

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara)

Vinna Anggraeni^{1*}, M. Cholid Mawardi², Umi Nandiroh³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: Vinnaanggraeni03@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a very important pillar in the economy in Indonesia. MSMEs play a very important role in tax revenue which is the main source of state revenue which has a very large role and is relied upon for the country's development, especially in Indonesia. This study aims to determine the effect of accounting understanding, tax understanding, taxpayer compliance costs on MSME taxpayer compliance. The population of this research is MSME taxpayers who are registered at KPP Pratama North Malang. This study used a purposive sampling technique for sampling. A total of 95 questionnaire data were obtained and processed with SPSS 29.0 for windows. The results of this study indicate that understanding of accounting has no effect on taxpayer compliance, understanding of taxation has a significant positive effect on taxpayer compliance, and the cost of taxpayer compliance has a significant negative effect on MSME taxpayer compliance.

Keyword: MSMEs, accounting understanding, tax understanding, tax compliance costs.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib bagi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa menurut UU, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak adalah penyumbang terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dan UMKM adalah salah satu penyumbang terbanyak di dalam pajak. UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki badan usaha ataupun perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan nomor 20 Tahun 2008, UMKM masing-masing bervariasi antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang rendah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya terkadang berbanding terbalik dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk tetap meningkatkan partisipasi pajak UMKM dengan jalan menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah. Dimunculkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sejak 8 Juni 2018 (mulai berlaku 1 Juli 2018) tentang Pajak Final UMKM, Pemerintah menyampaikan hukum khusus berupa PPh final sebanyak 0,5% asal total penghasilan yang diterima buat UMKM dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berlaku selamanya dan mempunyai batas waktu.

TINJAUAN TEORI

Teori Kepatuhan

Menurut Putri *et.al* (2022) teori kepatuhan ialah teori yang mengungkapkan suatu keadaan dimana seseorang mematuhi perintah yang diberikan. Kepatuhan terhadap perpajakan ialah tanggung jawab kepada tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak artinya perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak akan

kewajiban perpajakannya, yang masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Pengertian Pajak

Dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan tanpa menimbulkan jasa (prestasi sebaliknya). Yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pemahaman Perpajakan

Dijelaskan dalam penelitian Pradnyana dan Prena (2019) bahwa pemahaman perpajakan dapat dilakukan dengan cara edukasi kepada masyarakat (penyebaran informasi) dengan meliputi 4 tahapan yaitu:

1. Awareness

Memperkenalkan sesuatu yang baru atau menangani peraturan perpajakan yang sudah ada tetapi masyarakat umum tidak menyadarinya.

2. Understanding

Meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dengan menyebarkan informasi mengenai apa, kenapa, dan bagaimana hukum pajak itu dan informasi yang diberikan harus lebih detail dan aplikatif.

3. Interest

Menumbuhkan rasa minat individu dan masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan dengan mendidik mereka tentang keuntungan melakukannya.

4. Action

Tindakan setelah setiap orang memahami apa yang perlu dilakukan dan cukup tertarik dengan pajak, maka dengan sendirinya mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman Akuntansi

Dawam (2018) menjelaskan bahwa pembukuan ialah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Data dan informasi ini mencakup aset, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan total biaya untuk memperoleh dan mengirimkan barang atau jasa. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi kemudian disusun untuk tahun pajak. Wajib Pajak menggunakan proses pencatatan atau pembukuan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan secara teratur.

Pemahaman Biaya Kepatuhan Perpajakan

Menurut Fuadi dan Mangoting (2013) *Compliance cost* adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Biaya kepatuhan pajak terbagi atas 3 yaitu *direct money cost*, *time cost* dan *psychological cost*. Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan Wajib Pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak


Usaha dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak, DJP harus memberikan penyuluhan terhadap masyarakat bagaimana pentingnya membayar pajak untuk proses pembangunan ekonomi nasional. Menurut Ummah (2015) kepatuhan pajak merupakan wajib pajak mempunyai ketersediaan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai peraturan yang berlaku tanpa adanya dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto (seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis) tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan

sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Henryd, 2021).

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1
Kerangka Konseptual

HIPOTESIS

H₁ : Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H_{1a} : Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H_{1b} : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

H_{1c} : Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METEDOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini peneliti akan menguji pengaruh hubungan kausalitas antara variabel bebas yaitu Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Lokasi penelitian ini di KPP Pratama Malang Utara dengan waktu penelitian dimulai pada bulan November 2022 sampai Desember 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara
2. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang memanfaatkan insentif PPh Final PP 23/2018 yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara
3. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang telah melaporkan SPT Tahunan
4. Usaha yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun
5. Bergerak disektor fashion.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan skala *likert* 5. Kategori jawaban yang diberikan yaitu Sangat tidak setuju (Nilai 1), Tidak Setuju (Nilai 2), Netral atau tidak berpendapat (Nilai 3), Setuju (Nilai 4), Sangat setuju (Nilai 5) pada pelaku UMKM Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini menggunakan *Multiple Linear Regression, Descriptive Statistics, Instrument Test, Normality Test, Classic Assumption Test, dan Hypothesis Test*. Penelitian ini diaolah menggunakan SPSS 29.0 for windows.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel para pelaku Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara sektor fashion. Pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling* menghasilkan sebanyak 95 pelaku Wajib Pajak UMKM yang menjalankan usaha di sektor tersebut.

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Akuntansi	95	2.00	5.00	4.81	.303
Pemahaman Perpajakan	95	1.00	5.00	4.92	.634
Biaya Kepatuhan Pajak	95	2.00	5.00	4.68	.745
Kepatuhan Wajib Pajak	95	2.00	5.00	4.38	.083
Valid N (listwise)	95				

Sumber data : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan tabel 1 didapat statistik deskriptif dari jawaban kuesioner 95 responden adalah sebagai berikut :

1. Pada variabel pemahaman akuntansi diperoleh nilai minimum 2,00 maksimum 5,00 , rata-rata 4,81 dan standar deviasi 0,303.
2. Pada variabel pemahaman perpajakan diperoleh nilai minimum 1,00 maksimum 5,00 , rata-rata 4,92 dan standar deviasi 0,634.
3. Pada variabel biaya kepatuhan pajak diperoleh nilai minimum 2,00 maksimum 5,00 , rata-rata 4,68 dan standar deviasi 0,745.
4. Pada variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh minimum 2,00 maksimum 5,00, rata-rata 4,38 dan standar deviasi 0,083.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Hasil dari uji validitas ini mengungkapkan bahwa 23 pertanyaan dinyatakan valid. Karena dari setiap pertanyaan masing-masing variabel memiliki nilai r hitung yang ditentukan $>$ dari r tabel sebesar 0,2017.

2. Uji Reliabilitas

Variabel independen yakni pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* diatas nilai minimal 0,6. Sehingga pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Pada penelitian ini hasil uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dinyatakan normal. Karena nilai Asymp. Sig K-S memiliki nilai $0,069 > 0,05$.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Dari hasil Uji Multikolinieritas dinyatakan tidak menunjukkan gejala multikolinieritas dalam model regresi karena nilai *tolerance* pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak sebesar 0,987, 1,000, 0,988 $>$ 0,10 dan nilai VIF yang didapat sebesar 1,013, 1,000, 1,013 $<$ 10.

2. Uji Heteroskedastisitas

Variabel pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak memiliki nilai signifikan 0,781, 0,191, dan 0,194 menunjukkan bahwa nilai

signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.127	6.740		4.915	<.001
	Pemahaman Akuntansi	.313	.262	.119	1.196	.235
	Pemahaman Perpajakan	.426	.165	.255	2.583	.011
	Biaya Kepatuhan Pajak	-.335	.161	-.206	-2.080	.040

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda menghasilkan Dari tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda menghasilkan rumus regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

$$Y = 33,127 + 0,313X_1 + 0,426X_2 - 0,335X_3$$

$$(sig.<0,235) (sig. <0,011) (sig. <0,040)$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

X1 = Pemahaman Akuntansi

X2 = Pemahaman Perpajakan

X3 = Biaya Kepatuhan Pajak

β_1 - β_4 = Koefisien Regresi

e = Standar *Error*

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	401.090	3	133.697	3.954	.011 ^b
	Residual	3077.268	91	33.816		
	Total	3478.358	94			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Biaya Kepatuhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi

Dari hasil Uji Simultan di dapat nilai Sig sebesar 0,011 kurang dari 0,05 (0,011 < 0,05) dapat dikatakan signifikan, dengan demikian variabel independent yaitu pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap varibel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Koefisien Detreminasi (R²)

Diperoleh dari hasil Uji R *square* menunjukkan nilai 68,6% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak, sedangkan 31,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4 Hasil Uji T Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.127	6.740		4.915	<.001
	Pemahaman Akuntansi	.313	.262	.119	1.196	.035
	Pemahaman Perpajakan	.426	.165	.255	2.583	.011
	Biaya Kepatuhan Pajak	-.335	.161	-.206	-2.080	.040

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Variabel Pemahaman Akuntansi (X1)
 Variabel Pemahaman Akuntansi (X1) memiliki nilai statistika uji t 1,196 dan nilai signifikan t sebesar 0,235. Nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 ($0,235 > 0,05$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H1a ditolak dan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Pemahaman Akuntansi) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)
 Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) memiliki nilai statistika uji t 2,583 dan nilai signifikan t sebesar 0,011. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 ($0,011 < 0,05$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H1b diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (Pemahaman Perpajakan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
3. Variabel Biaya Kepatuhan Pajak (X3)
 Variabel Biaya Kepatuhan Pajak (X3) memiliki nilai statistika uji t -2,080 dan nilai signifikan t sebesar 0,040. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 ($0,040 < 0,05$). Pengujian ini menunjukkan bahwa H1c diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (Biaya Kepatuhan Pajak) berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 Dari hasil uji t parsial dapat dilihat bahwa nilai t pada pemahaman akuntansi memiliki nilai 1,196 dan signifikan t $0,235 > 0,05$. Artinya H1a ditolak dan H0 diterima, sehingga variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Amrullah et al (2022) bahwa tinggi rendahnya pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan wajib pajak didalam penelitian ini memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar, dimana tidak memerlukan pencatatan dan pembukuan seperti pada perusahaan yang memiliki omzet besar. Dengan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 membuat UMKM tidak memerlukan pemahaman akuntansi sebab perhitungannya lebih sederhana yaitu 0,5% dari omzet yang dimiliki.
2. Pengaruh Pamahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 Dari hasil uji t parsial pemahaman perpajakan memiliki nilai uji t 2,583 dan nilai signifikan t sebesar $0,011 < 0,05$. Menunjukkan H1b diterima dan H0 ditolak, maka pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga memperkuat penelitian Cahyani dan Noviari (2019) bahwa kiat tinggi pemahaman perpajakan bagi wajib pajak maka akan menentukan keputusannya dengan lebih baik serta mampu menyesuaikan ketentuan perpajakannya. Jadi jika

pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM kian tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pun bertambah.

3. Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Variabel biaya kepatuhan pajak memiliki nilai uji $t - 2,080$ dan nilai signifikan $t 0,040 < 0,05$. Dikatakan H_1c diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memperkuat penelitian Pratama & Mulyani (2019) dimana semakin rendahnya biaya kepatuhan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Begitu pula jika biaya yang ditanggung semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM semakin rendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil uji yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yakni pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak dapat mempengaruhi secara simultan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
2. Variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
3. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Variabel biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keterbatasan

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Sasaran dalam penelitian ini hanya terbatas untuk UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
2. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sehingga sampel yang digunakan hanya terbatas sebanyak 95 responden UMKM di KPP Pratama Malang Utara, sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel meliputi pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggambarkan secara umum sampel yang digunakan, agar responden yang didapat lebih banyak.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel sanksi perpajakan, kualitas perpajakan dan variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2017). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis industri kreatif di kota malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(1), 120-142
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Dawam, A. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus pada UMKM Kerajinan Batik di Kecamatan Tanjung Bumi). *Eco-Socio: Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 118-127.
- Nugroho, R. D., Wiyono, M. W., & Taufiq, M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 2018). *Counting: Journal of Accounting*, 1(4), 118-131.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293-1306.
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2018). Pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 194-204.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto
- UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Yolanda, N. A., Surya, R. A. S., & Zarefar, A. (2020). Pengaruh Pendidikan Pemilik, Pengetahuan Akuntansi Pemilik, Budaya Perusahaan, Umur Usaha, Skala Usaha Dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 21-30.